



Telp. (0655) 41558, 41559

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jalan Teuku Ben No. 02 Kec. Suka Makmue

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : **02** /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2013

TENTANG PENUNJUKAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DALAM JABATAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi dan tugas-tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Tahun Anggaran 2013, dianggap perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan tugas dalam jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
 - bahwa penunjukan PNS untuk melaksanakan tugas dalam jabatan pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksanaan pada sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 SP-076.01.2.655785/AG/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya untuk melaksanakan tugas dalam jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 DIPA Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



ABDUL KARIM NUR, SP
NIP. 19640303 199503 1 001

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : **02** /Kpts/SesKab-NR/Tahun 2013

Tanggal : 17 Januari 2013

Tentang : **Penunjukan PNS Untuk Melaksanakan Tugas Dalam Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.**-----

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ABDUL KARIM NUR, SP	19640303 199503 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Plt. Sekretaris	
2.	SAIFUL BAHRI, SH	19750901 200604 1 020	Penata (III/c)	Pj. Ksb. Hukum	
3.	JASMAN, SE	19780519 200604 1 002	Penata (III/c)	Pj. Ksb. Program & Data	
4.	YURDAINI	19780414 200910 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Bendahara Pengeluaran	
5.	JUNI SAFRIADI, SE	19820602 200912 1 001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
6.	GUNAWAN, SH	19821212 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
7.	RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST	19840825 200912 1 002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
8.	FIRDAUS, S.Sos	19710915 200701 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana	
9.	CUT KAMARIAH, A.Md	19791020 200912 1 003	Pengatur (II/c)	Pelaksana	
10.	KAMARUDDIN	19620306 200604 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
11.	ZUBIR	19750604 200604 1 004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
12.	RASYIDAH	19720818 200701 2 003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
13.	JAMALI	19750107 200701 1 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
14.	JUMIATI	19721016 200701 2 002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
15.	NURDEWI	19841018 200701 2 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	
16.	EVI ERLINDA	19860119 201001 2 010	Pengatur Muda (II/a)	Pelaksana	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,



ABDUL KARIM NUR, SP
NIP. 19640303 199503 1 001